

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis yuridis putusan pengadilan tata usaha negara padang nomor 17/G/2024/PTUN.PDG perspektif *siyasah dusturiyah* yang telah penulis sampaikan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim PTUN Padang mengabulkan gugatan PT Laras Inter Nusa (PT LIN) karena Keputusan Bupati Pasaman Barat terkait kewajiban fasilitasi kebun masyarakat dianggap melanggar hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum dengan membebankan kewajiban lahan seluas 1.400 hektar, padahal secara faktual kekurangan kewajiban Perusahaan hanya tersisa 19 hektar setelah memperhitungkan realisasi kebun plasma sebelumnya. Selain itu, Keputusan tersebut dianggap cacat prosedur karena menunjuk koperasi penerima secara sepihak tanpa mempertimbangkan ketersediaan lahan objektif diluar area Izin Usaha Perusahaan sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

Putusan ini menunjukkan bahwa peradilan tata usaha negara berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dan pihak yang memperoleh kewenangan dari negara. Hakim tidak hanya menilai aspek formal dari suatu keputusan atau tindakan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan dampak substansifnya terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, putusan PTUN Padang tersebut memberikan kepastian hukum (*istiqlalat al-ahkam*) serta menegaskan bahwa kewenangan yang diberikan oleh negara harus dijalankan sesuai

dengan tujuan pemberian kewenangan itu sendiri, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

2. Pandangan *Siyasah Dusturiyah*, putusan tersebut dinilai telah memenuhi prinsip keadilan (*'adl*) dan kemashlahatan (*Maslahah*), karena hakim berperan mengoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak terukur (*Takhabbut al-sultah*) dan tidak berbasis data memadai guna mencegah konflik yang lebih luas serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Putusan tersebut mencerminkan upaya menempatkan kekuasaan dan kewenangan dalam batas-batas hukum agar tidak menimbulkan kezaliman (*al-zulm*) serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam praktik pemerintahan dan kegiatan usaha.

Dalam konteks ini, hakim PTUN dapat dipahami menjalankan peran yang serupa dengan *qhāḍī al-maẓālīm*, yaitu hakim yang berwenang mengadili tindakan penguasa atau pihak yang diberi kewenangan negara apabila tindakan tersebut merugikan masyarakat. Penegasan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat merupakan bentuk konkret penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yakni mendahulukan pencegahan kerusakan dan ketidakadilan daripada sekadar mengejar kepentingan ekonomi semata. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi normatif dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* karena berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak masyarakat.

5.2 Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat

Pemerintah Daerah diharapkan lebih tegas dan konsisten dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan. Ketegasan tersebut perlu diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif secara efektif terhadap Perusahaan yang tidak melaksanakan Surat Keputusan Bupati, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat Kinali.

2. Kepada PT Laras Inter Nusa

PT Laras Inter Nusa seharusnya melaksanakan kewajiban fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat secara sungguh-sungguh sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan sosial Perusahaan. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, Perusahaan sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari penguasaan lahan negara wajib menjunjung prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan Amanah, sehingga pelaksanaan kewajiban kebun plasma tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan.

3. Kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Hakim PTUN dalam memeriksa dan memutus perkara serupa di masa mendatang diharapkan tidak hanya berpegang pada aspek formal-prosedural, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, perlindungan hak masyarakat, dan kemaslahatan umum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *siyasah dusturiyah* yang menempatkan hukum sebagai instrument untuk menjaga hak rakyat dan mencegah kezaliman dalam penyelenggaraan kekuasaan.

4. Kepada Masyarakat Adat Kinali

Masyarakat Adat Kinali diharapkan terus memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum yang konstitusional dan dialog yang konstruktif dengan pemerintah serta perusahaan. Penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan pemahaman hukum masyarakat menjadi penting agar posisi tawar Masyarakat semakin kuat dalam menuntut pelaksanaan kewajiban kebun plasma secara adil dan berkelanjutan.

5. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kewajiban kebun plasma, sengketa HGU dan peran PTUN dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam. Penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Akbar, M. K. (2021). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Dharmasiswa*, 1(1), 361–362.
- Begovic, M. E. H. (2022). Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Lex Superior*, 1(88), 63.
- Fadilah, H. N., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 3083–3085. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1657>
- Fathurrohman, F., Nainggolan, C. F., & Hidayat, R. (2024). Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik Hukum Hak terhadap Manusia. *DEMOKRASI: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 210.
- Hakim, A. B., & Sejati, S. P. (2024). Demokrasi dan Politik Islam dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1).
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 61–62.
- Ibrahim, M. A., Rahman, G. P., & Syahuri, T. (2024). Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Merek. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 49. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/786>
- Kafrawi, R. M., Ariyanto, B., & Mentari, N. (2022). Tanggung Gugat Terhadap Penyalahgunaan Hak Guna Usaha pada Lahan Perkebunan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 634. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art8>

- Karyadi, Anzward, B., & Putra, J. K. (2020). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat Dispute Resolution Mechanism Between The Community and PT Agro Indomas On Oil Palm Plantation Land In The Sub-District Sepaku The District of Penajam Paser Utara Artikel*. 2(1), 203–218.
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (M. H. Muzakki (ed.)). Semesta Aksara.
- Mahrus, A. K. A. (2025). Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Memfasilitasi Kebun Plasma. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 16–17. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa>
- Manurung, A. I. F. (2013). *Konflik pertanahan antara pt. sumbersari petung dengan masyarakat penggarap di kecamatan ngancar kabupaten kediri provinsi jawa timur*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mardenitami, A. N. (2023). *Sengketa Lahan HGU antara Masyarakat dan PT BSMI di Mesuji dalam Pemenuhan Hak Plasma*. Universtas Lampung.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. University Press.
- Musdamayanti, Suparto, S., & Zamil, Y. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani Terkait Tidak Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Hukum Positif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Research*, 4(4), 3.
- Mustari, Z. N., Rifai, A., Wardani, W. Y., & Nadir. (2023). Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dalam Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara (Analisis. *Jurnal YUSTITIA*, 24(02), 186.
- Muthalib, S. A., & Ridha, M. F. (2019). Siyasah Dusturiyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-qur'an. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 4(2), 151–153.
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 06(2), 255–257.

- Nurtama, I. E. (2020). Perjanjian Pengusahaan Tanah Perkebunan yang dikuasai Badan Hukum Oleh Pihak Ketiga. *Notaire*, 3(1), 90–91. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.19023>
- Oktaviani, I., Agusmidah, & Affila. (2025). Kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Mewujudkan Pembangunan Kebun Masyarakat. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(2), 137–156. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i2.53687>
- Pulungan, I. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Bagi Masyarakat oleh Perusahaan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1), 1–16.
- Purwanto. (2017). Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. *Jurnal Media Bhakti*, 3(2), 5–9
- Rahayu, M. I. (2022). *Perkara Pertanahan Ulayat antara Masyarakat Adat Simaharajo dengan Perusahaan Perkebunan di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Studi Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ressy, H., Lestari, R., & Hasanah, U. (2022). Penyelesaian Sengketa antara PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan Petani Kelapa Sawit Desa Dayun di Kecamatan. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 29–37.
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 76.
- Rizaldi, M. (2023). *Sengketa Tumpang Tindih Lahan Masyarakat dengan Hak Guna Usaha PT Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Rizki, W., Ariza, F. A., & Rizki, M. W. (2024). Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Sahabat ISNU-SU*, 1(September), 59–60.
- Shevy, M. (2024). Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 2(2), 31–43. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v2i1.19699>
- Susastra, I., & Novita, T. R. (2023). Penyelesaian Perselisihan Sengketa Tanah Antara Masyarakat Kotarih Dengan Pihak Perusahaan PT . SRA Kotarih. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(04), 267–283.
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Studi Islam*, 19(1), 43–50.
- Umar Dani. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 405.
- Wahyunadi, Y. M. (2015). Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia. 2.
- Yogatama, M., Sriwidodo, J., & Widiyatmoko, W. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma dalam Penerbitan Hak Guna Usaha. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 543–553. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.187>
- Yuningsih, D., Zahrowati, Sjaiful, M., Haris, O. K., & Wisesa, B. S. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Agraria Antara Perusahaan Tambang terhadap Lahan Masyarakat yang Berakibat Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan Agrarian Dispute Resolution Analysis Between Mining Companies and Community Land Resulting in Overlap of Land Owners. *Halu Oleo LEGAL RESEARCH*, 5(1), 120–129.

Zulqornain, K. M., Asro, M., & Rizal, L. F. (2024a). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum di Desa Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, Volume.6(2).

Zulqornain, K. M., Asro, M., & Rizal, L. F. (2024b). Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, 6(2), 190.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art2>

